Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume. 4, Nomor. 3, Agustus 2026
e-ISSN :2987-7113 ; p-ISSN :2987-9124, Hal. 511-531
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i3.2983
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Analisis Hukum terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn)

Faradilah
Universitas Tomakaka Mamuju, Indonesia
Penulis Korespondensi: faradilarizal@gmail.Com

Abstract. *This study analyzes the application of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limitations on Minor Offenses and the Amount of Fines under the Indonesian Criminal Code, with particular reference to Decision Number 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. It also examines the judge's ratio decidendi in adjudicating the minor theft case. This study employed a juridical approach supported by a case study, statutory analysis, document examination, and an interview with the judge who decided the case. The findings demonstrate that the theft of IDR 25,000 was appropriately classified as minor theft under Article 364 of the Criminal Code and processed through an expedited examination procedure. The defendant was sentenced to one month of imprisonment; however, the sentence was suspended for a probationary period of three months. The judge considered the defendant's admission of guilt, promise not to repeat the offense, lack of prior convictions, young age, and potential for rehabilitation. Although the damaged donation box was not included in the calculation of the financial loss, its damage should legally be recognized because it impaired the function of the property. Nevertheless, including its value would not alter the legal classification, as the total loss remained below IDR 2,500,000. The decision reflects the principles of proportionality, utility, and substantive justice. However, determining losses in minor theft cases should comprehensively consider both the value of the stolen property and any damage caused to other property.*

Keywords*: Conditional Sentence; Minor Theft; Ratio Decidendi; Substantive Justice; Supreme Court Regulation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn mengenai tindak pidana pencurian ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang didukung studi kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian uang sebesar Rp25.000,00 telah tepat dikualifikasikan sebagai pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP dan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama tiga bulan berakhir. Pertimbangan hakim meliputi pengakuan dan penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum, usia yang masih muda, serta peluang untuk memperbaiki diri. Meskipun kerusakan kotak amal tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian, kerusakan tersebut seharusnya tetap dinilai karena telah mengganggu fungsi barang. Namun, perhitungannya tidak mengubah kualifikasi perkara karena jumlah kerugian tetap berada di bawah batas Rp2.500.000,00. Putusan tersebut telah mencerminkan prinsip proporsionalitas, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Substantif; Pencurian Ringan; Peraturan Mahkamah Agung; Pidana Bersyarat; Ratio Decidendi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk hak atas diri pribadi, rasa aman, kehormatan, dan harta benda. Perlindungan terhadap harta benda

Naskah Masuk: 06 Juli 2026; Revisi: 17 Juli 2026; Diterima: 19 Agustus 2026; Tersedia: 31 Agustus 2026

ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengambil, merusak, menguasai, atau memanfaatkan harta benda milik orang lain secara melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta benda adalah pencurian. Secara umum, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan mengenai pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam beberapa pasal yang membedakan pencurian berdasarkan bentuk perbuatan, keadaan yang menyertai, dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan Pasal 364 KUHP mengatur pencurian ringan. Pembedaan tersebut penting karena berpengaruh terhadap jenis pemeriksaan, ancaman pidana, kemungkinan penahanan, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Tindak pidana pencurian ringan pada dasarnya memiliki karakteristik berupa nilai barang atau kerugian yang relatif kecil serta ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan pencurian biasa. Meskipun demikian, penerapan ketentuan mengenai pencurian ringan dalam praktik pernah menghadapi persoalan karena batas nilai kerugian yang tercantum dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan nilai mata uang. Pasal 364 KUHP sebelumnya menetapkan nilai barang sebesar Rp250,00 sebagai batas pencurian ringan. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi pada masa lalu sehingga tidak lagi relevan apabila diterapkan secara harfiah dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan perkara pencurian dengan nilai kerugian relatif kecil tetap diproses sebagai pencurian biasa dan dikenai ancaman pidana penjara yang lebih berat.

Penanganan perkara dengan nilai kerugian kecil melalui mekanisme pemeriksaan biasa berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pelaksanaan pidana dapat lebih besar daripada nilai kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, penggunaan mekanisme peradilan biasa terhadap perkara ringan dapat memperbesar penumpukan perkara di pengadilan serta menambah beban lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berpedoman pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan proporsionalitas, kemanfaatan, efisiensi, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan sifat perbuatan, tingkat

kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pelaku dan korban.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan tersebut menyesuaikan batas nilai barang dalam sejumlah pasal mengenai tindak pidana ringan, termasuk Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, dari Rp250,00 menjadi Rp2.500.000,00. Penyesuaian dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan nilai nominal yang telah kehilangan relevansinya akibat perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, kecuali terhadap ketentuan tertentu mengenai perjudian, dilipatgandakan menjadi seribu kali. Kebijakan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali pidana denda sebagai salah satu alternatif pemidanaan serta mengurangi dominasi penggunaan pidana penjara.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 juga menentukan bahwa apabila nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak melebihi Rp2.500.000,00, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Terhadap terdakwa yang sebelumnya dikenai penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Ketentuan tersebut memperlihatkan upaya mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus mencegah penggunaan penahanan secara tidak proporsional terhadap pelaku tindak pidana ringan.

Meskipun demikian, penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak terlepas dari persoalan hukum. Salah satunya berkaitan dengan kedudukan PERMA yang pada dasarnya mengikat lingkungan peradilan, sedangkan proses penyelesaian perkara pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Perbedaan ruang lingkup kewenangan tersebut dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam menentukan pasal yang diterapkan, nilai kerugian, mekanisme pemeriksaan, dan tindakan terhadap pelaku. Untuk memperkuat pelaksanaannya, dibentuk nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penerapan batas tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, dan keadilan restoratif.

Penerapan ketentuan tersebut dapat diamati dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Perkara ini berawal dari tindakan terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp25.000,00 dari kotak amal Masjid Al-Ikhwan di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Terdakwa mengambil uang dengan cara memindahkan kotak amal ke bagian samping masjid, kemudian mencungkilnya menggunakan

obeng. Perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya uang, tetapi juga menimbulkan kerusakan pada kotak amal sehingga fungsinya terganggu. Namun, nilai kotak amal yang rusak tidak dimasukkan dalam perhitungan kerugian karena para pihak menganggap bahwa penambahannya tidak akan mengubah kualifikasi perkara sebagai pencurian ringan.

Perkara tersebut diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat dan diputus oleh hakim tunggal. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan serta dijatuhi pidana penjara selama satu bulan. Akan tetapi, pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila sebelum berakhirnya masa percobaan selama tiga bulan terdakwa melakukan tindak pidana lain. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masjid. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya, dan belum pernah dihukum. Usia terdakwa yang masih muda serta kesempatan untuk memperbaiki diri di lingkungan keluarga dan masyarakat turut menjadi bagian dari pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim tersebut berkaitan dengan konsep *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang mendasari lahirnya suatu putusan. *Ratio decidendi* tidak hanya mencakup penerapan pasal terhadap fakta yang terbukti dalam persidangan, tetapi juga meliputi penilaian terhadap alat bukti, keadaan pelaku, akibat perbuatan, tujuan pemidanaan, dan rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak dapat semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara pencurian ringan perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan kepastian hukum, kemanfaatan, proporsionalitas, dan keadilan.

Aspek lain yang penting dikaji adalah penentuan nilai kerugian. Kerugian dalam tindak pidana pencurian seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah uang yang diambil, tetapi juga mencakup kerusakan terhadap benda yang digunakan atau terdampak dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam perkara ini, kotak amal yang dicungkil tetap merupakan bagian dari kerugian karena mengalami kerusakan dan gangguan fungsi. Meskipun perhitungan nilainya tidak mengubah status perkara karena keseluruhan kerugian tetap berada di bawah batas Rp2.500.000,00, pengabaian terhadap kerusakan benda dapat menimbulkan persoalan dalam penilaian akibat tindak pidana secara menyeluruh. Penentuan kerugian yang komprehensif diperlukan untuk melindungi kepentingan korban sekaligus menjamin ketepatan pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn dan analisis terhadap *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Penelitian ini penting untuk menilai kesesuaian mekanisme pemeriksaan cepat, penentuan kerugian, dan bentuk pemidanaan dengan tujuan pembentukan PERMA serta prinsip keadilan dalam hukum pidana. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara ringan secara proporsional, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Dalam pengertian tersebut, tindak pidana menitikberatkan pada perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur larangan sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Unsur objektif berkaitan dengan tindakan, akibat, keadaan, dan objek yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan, kealpaan, maksud, dan pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan. Pemenuhan unsur tindak pidana belum secara otomatis menyebabkan seseorang dijatuhi pidana karena masih diperlukan pembuktian mengenai kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan pelaku. Prinsip tersebut tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan tujuan penjatuhan pidana. Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu. Karena itu, hakim perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian, keadaan korban,

dampak sosial perbuatan, dan kemungkinan pelaku memperbaiki diri. Pertimbangan tersebut penting untuk menjamin agar pidana yang dijatuhkan tidak lebih berat daripada kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat dan ancaman hukuman lebih ringan dibandingkan tindak pidana biasa. Menurut M. Yahya Harahap, tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dapat diperiksa melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perkara yang diperiksa melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda dalam batas tertentu, termasuk penghinaan ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi tindak pidana ringan tidak hanya ditentukan oleh kecilnya nilai kerugian, tetapi juga oleh batas ancaman pidana dan tata cara pemeriksaannya.

Beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan meliputi penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ringan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Istilah "ringan" tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak menimbulkan akibat hukum. Kategori ringan berkaitan dengan tingkat keseriusan perbuatan, besarnya kerugian, ancaman pidana, dan prosedur pemeriksaan yang lebih sederhana.

Pemeriksaan tindak pidana ringan dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat yang mengutamakan prinsip sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pemeriksaan umumnya dilakukan oleh hakim tunggal tanpa melalui rangkaian proses yang sama panjangnya dengan acara pemeriksaan biasa. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi peradilan dan mencegah ketidakseimbangan antara nilai kerugian dengan biaya serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Meskipun dilaksanakan secara cepat, pemeriksaan tetap harus menjamin hak terdakwa, pembuktian yang sah, perlindungan korban, dan independensi hakim.

Pencurian Ringan

Pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP merumuskan unsur pencurian berupa perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dan pengambilan dilakukan dengan maksud untuk

memiliki barang secara melawan hukum. Unsur mengambil terpenuhi apabila pelaku telah memindahkan barang dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku. Sementara itu, maksud memiliki secara melawan hukum menunjukkan adanya kehendak untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai milik sendiri tanpa hak atau izin dari pemiliknya.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pada mulanya, suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,00 serta tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang di dalamnya terdapat rumah dalam keadaan tertentu. Ketentuan nilai tersebut menjadi tidak relevan akibat perkembangan ekonomi dan penurunan nilai mata uang. Akibatnya, hampir tidak ada perkara pencurian yang dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila batas nominal tersebut diterapkan secara tekstual. Kondisi ini dapat menyebabkan pelaku pencurian dengan nilai sangat kecil tetap dikenai ketentuan pencurian biasa yang ancaman hukumannya lebih berat.

Penentuan nilai kerugian menjadi unsur penting dalam membedakan pencurian ringan dan pencurian biasa. Nilai tersebut pada prinsipnya harus dihitung berdasarkan barang yang diambil dan kerusakan yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Penilaian yang hanya berfokus pada jumlah uang atau barang yang berhasil diambil dapat mengabaikan kerugian lain yang dialami korban. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan hakim perlu melakukan penghitungan kerugian secara menyeluruh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan agar klasifikasi perkara serta sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan akibat nyata dari perbuatan terdakwa.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai upaya menyesuaikan batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan ekonomi. Pasal 1 PERMA tersebut menentukan bahwa nilai “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00. Penyesuaian ini didasarkan pada perbandingan nilai emas ketika batas tersebut ditetapkan dengan nilai emas pada saat PERMA diterbitkan. Melalui kebijakan tersebut, ketentuan tindak pidana ringan diharapkan dapat kembali diterapkan secara relevan dalam praktik peradilan.

Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mewajibkan ketua pengadilan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Apabila nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00, perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal melalui acara pemeriksaan cepat. Ketua pengadilan juga tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan

penahanan terhadap terdakwa. Sementara itu, Pasal 3 menentukan bahwa jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu mengenai perjudian, dilipatgandakan menjadi seribu kali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan relevansi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan dan mengurangi penggunaan pidana penjara.

Secara kelembagaan, PERMA merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dan terutama mengikat lembaga peradilan. Namun, pelaksanaan perkara pidana juga melibatkan penyidik dan penuntut umum. Karena itu, diperlukan koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu agar penerapan batas tindak pidana ringan dapat berjalan konsisten. Nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menjadi dasar koordinasi dalam pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dan penerapan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif dan Pidana Bersyarat

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, kebutuhan korban, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan korban dan masyarakat. Bentuk pemulihan dapat berupa pengembalian barang, pembayaran kerugian, permintaan maaf, perbaikan benda yang rusak, atau kesepakatan lain yang diterima oleh para pihak.

Penerapan keadilan restoratif memerlukan partisipasi dan persetujuan pelaku, korban, serta pihak terkait. Apabila korban menghendaki agar perkara tetap diproses melalui pengadilan, penyelesaian restoratif sulit dilaksanakan. Namun, nilai-nilai restoratif tetap dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk pidana yang proporsional. Salah satu bentuk pemidanaan yang dapat mencerminkan kepentingan rehabilitasi adalah pidana bersyarat, yaitu pidana yang tidak perlu dijalani sepanjang terpidana tidak melakukan tindak pidana atau melanggar syarat tertentu selama masa percobaan. Pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara secara langsung.

***Ratio Decidendi* Hakim**

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan tersebut dibentuk melalui penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana, peraturan yang berlaku, serta keadaan yang

memberatkan dan meringankan terdakwa. *Ratio decidendi* menjadi bagian penting dari putusan karena menunjukkan hubungan logis antara fakta yang terbukti dan kesimpulan hukum yang ditetapkan oleh hakim.

Hakim wajib menyusun pertimbangan berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara pencurian ringan, hakim perlu menilai nominal kerugian, cara melakukan perbuatan, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, sikap terdakwa, riwayat pemidanaan, serta kemungkinan rehabilitasi. Dengan pertimbangan yang komprehensif, putusan diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan antara perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan masyarakat, dan tujuan pemidanaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan kajian mengenai penerapannya dalam praktik. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ringan, pencurian ringan, acara pemeriksaan cepat, pidana bersyarat, dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam penyelesaian perkara pencurian ringan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Penggabungan kedua jenis penelitian tersebut dimaksudkan agar pembahasan tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mampu menggambarkan pelaksanaan hukum dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Peraturan tersebut terutama meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Penelaahan dilakukan untuk mengetahui dasar hukum klasifikasi pencurian ringan, mekanisme pemeriksaan cepat, larangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam kondisi tertentu, dan kewenangan hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Kajian terhadap putusan diarahkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti, nilai kerugian yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* atau alasan hukum hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencurian ringan dan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan selama tiga bulan. Putusan tersebut dianalisis dengan menghubungkan fakta perkara dan norma hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana ringan, pencurian ringan, keadilan restoratif, pidana bersyarat, tujuan pemidanaan, dan *ratio decidendi*. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari pendapat para ahli, buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun kerangka analisis dalam menilai apakah penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap kepentingan korban dan terdakwa.

Penelitian ini dilaksanakan dengan berfokus pada Pengadilan Negeri Majene sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keterkaitannya secara langsung dengan objek kajian dan ketersediaan informasi mengenai proses penyelesaian perkara pencurian ringan tersebut. Informan utama dalam penelitian ini adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Hakim dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan langsung mengenai fakta persidangan, dasar penerapan Pasal 364 KUHP, penghitungan kerugian, pemilihan acara pemeriksaan cepat, serta alasan penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara, yaitu Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pokok pertanyaan meliputi penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dasar penentuan nilai kerugian, alasan tidak diperhitungkannya kerusakan kotak amal, pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, dan kemungkinan penggunaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tersebut. Meskipun menggunakan pedoman, wawancara tetap dikembangkan secara fleksibel agar informan dapat memberikan penjelasan

yang mendalam.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelaahan dokumen. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas tindak pidana ringan, pencurian, pemidanaan, keadilan restoratif, dan pertimbangan hakim. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam putusan, terutama identitas perkara, kronologi perbuatan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan dan literatur yang relevan untuk memperoleh dasar teoritis dan yuridis. Adapun wawancara digunakan untuk mengonfirmasi dan memperdalam informasi yang tidak seluruhnya dijelaskan dalam putusan, khususnya mengenai pertimbangan praktis hakim dalam menentukan kerugian dan menjatuhkan pidana bersyarat.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan dua pokok permasalahan, yaitu penyelesaian perkara berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan *ratio decidendi* hakim. Selanjutnya, fakta dalam putusan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil wawancara digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan alasan di balik pertimbangan hakim. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menilai penerapannya secara khusus dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn merupakan perkara pencurian ringan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Majene melalui acara pemeriksaan cepat. Perkara tersebut berawal dari perbuatan terdakwa Muhammad Alif Nasir alias Alif bin Nasir yang mengambil uang dari kotak amal Masjid Al-Ikhwan di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020. Uang yang diambil terdakwa berjumlah Rp25.000,00 dan merupakan milik Masjid Al-Ikhwan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa memindahkan kotak amal yang semula berada di tengah ruangan masjid ke bagian samping masjid yang berdekatan dengan tempat wudu. Setelah itu, terdakwa mencungkil kotak amal menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah tantenya. Setelah kotak amal berhasil dibuka, terdakwa mengambil uang sebesar Rp25.000,00, meninggalkan masjid, dan membelanjakan seluruh uang tersebut. Terdakwa mengambil uang tanpa meminta izin kepada pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan atas kotak amal masjid.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP. Unsur mengambil terbukti dari tindakan terdakwa memindahkan dan menguasai uang yang terdapat di dalam kotak amal. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain terpenuhi karena uang tersebut merupakan milik Masjid Al-Ikhwan. Unsur maksud untuk memiliki secara melawan hukum juga terpenuhi karena terdakwa mengambil, menguasai, dan membelanjakan uang tanpa persetujuan pihak pengelola masjid. Nilai uang yang diambil hanya sebesar Rp25.000,00 sehingga berada jauh di bawah batas Rp2.500.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Nilai objek perkara menjadi dasar penting dalam menentukan kualifikasi dan mekanisme pemeriksaan. Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menyesuaikan batas nilai yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP dari Rp250,00 menjadi Rp2.500.000,00. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara terdakwa dikategorikan sebagai pencurian ringan. Perkara kemudian diperiksa oleh hakim tunggal melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Penerapan acara pemeriksaan cepat tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Majene telah memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perkara tidak terbatas pada uang yang diambil. Terdapat kotak amal yang dicungkil menggunakan obeng sehingga mengalami kerusakan dan gangguan fungsi. Meskipun

demikian, nilai kerusakan kotak amal tidak dimasukkan dalam perhitungan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara, nilai kotak amal tidak diperhitungkan karena sekalipun dimasukkan, jumlah keseluruhan kerugian tetap berada di bawah batas Rp2.500.000,00. Para pihak yang hadir dalam persidangan, termasuk terdakwa, para saksi, dan penyidik, juga tidak mempersoalkan tidak dicantumkannya nilai kerusakan tersebut.

Kotak amal tetap ditempatkan sebagai barang bukti karena memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Setelah proses pemeriksaan selesai, kotak amal dikembalikan kepada pihak yang berhak. Walaupun nilai kerusakannya tidak mengubah klasifikasi perkara, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara faktual masjid tidak hanya kehilangan uang sebesar Rp25.000,00, tetapi juga mengalami kerugian akibat rusaknya kotak amal. Kerusakan tersebut membuat fungsi kotak amal terganggu dan memerlukan perbaikan atau penggantian agar dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam pemeriksaan perkara, hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan. Pengakuan terdakwa tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan dinilai bersama dengan keterangan saksi dan keberadaan barang bukti.

Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan memahami sifat perbuatan yang dilakukannya. Karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan. Terdakwa dengan demikian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menentukan jenis dan berat pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian terhadap Masjid Al-Ikhwan. Tempat dilakukannya pencurian merupakan fasilitas keagamaan yang digunakan oleh masyarakat sehingga perbuatan terdakwa dapat mengganggu rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada pengelola masjid. Uang yang dicuri juga berasal dari sumbangan masyarakat yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masjid.

Adapun keadaan yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan berjanji tidak mengulanginya. Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman. Berdasarkan hasil wawancara, usia terdakwa yang masih muda dan produktif turut menjadi pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan memperoleh pendidikan dan pengawasan dari keluarga serta masyarakat. Memasukkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan dipandang belum tentu memberikan manfaat yang lebih besar bagi proses perbaikannya.

Bentuk Putusan dan Pertimbangan Hakim

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan kepada terdakwa. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila sebelum masa percobaan selama tiga bulan berakhir terdapat putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana lain. Bentuk pemidanaan tersebut merupakan pidana bersyarat yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk tetap berada di tengah masyarakat dengan kewajiban menjaga perilaku selama masa percobaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksudkan untuk kepentingan perbaikan terdakwa. Hakim berharap keluarga dan masyarakat ikut mendidik serta mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan lainnya adalah efisiensi penggunaan anggaran negara. Penempatan terdakwa di lembaga pemasyarakatan untuk tindak pidana yang nilai kerugiannya sangat kecil akan menimbulkan biaya pemeliharaan yang tidak sebanding dengan kerugian perkara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dilaksanakan karena pihak pelapor menghendaki perkara tetap diselesaikan melalui pengadilan. Pihak pelapor mempertimbangkan bahwa masjid merupakan fasilitas umum dan pengelola harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumbangan. Penyelesaian restoratif memerlukan kesediaan dan kesepakatan para pihak. Ketika pihak korban atau pelapor tidak menyetujui penyelesaian di luar pengadilan, proses perkara tetap dilanjutkan melalui mekanisme peradilan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn terlihat pada klasifikasi perkara sebagai pencurian ringan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, pemeriksaan oleh hakim tunggal, dan penjatuhan sanksi yang relatif ringan. *Ratio decidendi* hakim dibentuk berdasarkan nilai objek perkara, terpenuhinya unsur Pasal 364 KUHP, alat bukti yang sah, keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Namun, penelitian menemukan adanya aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu penghitungan kerusakan kotak amal

sebagai bagian dari keseluruhan kerugian korban.

Pembahasan

Penyelesaian Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn pada dasarnya telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kesesuaian tersebut terlihat dari tindakan pengadilan dalam memperhatikan nilai uang yang menjadi objek perkara, yaitu Rp25.000,00. Nilai tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,00 sehingga memenuhi batas pencurian ringan sebagaimana penyesuaian terhadap Pasal 364 KUHP. Penggunaan acara pemeriksaan cepat dan penunjukan hakim tunggal merupakan konsekuensi yuridis dari klasifikasi tersebut.

Penyesuaian batas nominal melalui PERMA memiliki arti penting bagi proporsionalitas penegakan hukum. Apabila batas lama sebesar Rp250,00 tetap diterapkan secara tekstual, hampir seluruh pencurian dengan nilai kecil akan diproses sebagai pencurian biasa berdasarkan Pasal 362 KUHP. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan ancaman pidana yang diterima pelaku. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berfungsi menjembatani ketertinggalan nilai nominal dalam KUHP dengan kondisi perekonomian masyarakat sehingga ketentuan pencurian ringan dapat kembali digunakan secara efektif.

Pemeriksaan cepat juga mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Nilai kerugian yang relatif kecil tidak seharusnya menyebabkan perkara melalui proses yang panjang dan menghabiskan sumber daya secara tidak proporsional. Akan tetapi, kecepatan pemeriksaan tidak boleh mengurangi ketelitian hakim dalam menilai alat bukti, memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, dan melindungi hak terdakwa maupun korban. Dalam perkara ini, hakim tetap memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.

Meskipun PERMA pada dasarnya mengikat lingkungan peradilan, penerapannya tidak dapat dipisahkan dari peran penyidik dan penuntut umum. Penanganan perkara pidana merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan. Ketidaksamaan penafsiran mengenai nilai kerugian atau klasifikasi tindak pidana di antara aparat penegak hukum dapat menghambat penerapan acara pemeriksaan cepat. Oleh sebab itu, koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu diperlukan agar perkara dengan nilai kerugian kecil sejak awal ditangani secara tepat dan tidak menggunakan tindakan koersif secara berlebihan.

Analisis Unsur Pencurian Ringan

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur objektif dan subjektif pencurian ringan. Unsur mengambil tampak dari tindakan terdakwa menguasai uang di dalam kotak amal dan membawanya keluar dari penguasaan pihak masjid. Uang yang diambil merupakan milik pihak lain, yaitu Masjid Al-Ikhwan. Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil uang

tersebut. Tindakan membelanjakan seluruh uang menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki atau menggunakan uang secara melawan hukum.

Cara terdakwa melakukan perbuatan juga menunjukkan adanya kesengajaan. Terdakwa membawa obeng, memindahkan kotak amal ke lokasi yang lebih tersembunyi, mencungkil kotak tersebut, mengambil uang, kemudian meninggalkan masjid. Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan tidak terjadi karena kelalaian atau keadaan yang tidak disengaja. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab dan tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf. Tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa bertindak untuk melaksanakan perintah undang-undang, menjalankan perintah jabatan, membela diri, atau berada dalam keadaan darurat. Selain itu, tidak terdapat keadaan yang menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah sesuai dengan prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan pidana dan kesalahan pelaku.

Penentuan Kerugian dan Kerusakan Kotak Amal

Salah satu persoalan penting dalam perkara ini adalah tidak dimasukkannya kerusakan kotak amal dalam perhitungan kerugian. Hakim berpendapat bahwa penghitungan nilai kotak amal tidak akan mengubah klasifikasi perkara karena total kerugian tetap berada di bawah Rp2.500.000,00. Dari sisi efisiensi pemeriksaan, pertimbangan tersebut dapat dipahami. Akan tetapi, dari sisi perlindungan korban dan ketepatan penilaian akibat tindak pidana, kerusakan kotak amal tetap seharusnya dicatat sebagai bagian dari kerugian.

Kerugian tidak hanya berbentuk hilangnya uang atau barang yang diambil. Kerugian juga dapat berupa berkurangnya nilai, rusaknya kondisi, dan terganggunya fungsi suatu benda akibat perbuatan pelaku. Kotak amal dicungkil menggunakan obeng sehingga tidak lagi berada dalam kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Pihak masjid kemungkinan harus memperbaiki atau menggantinya agar dapat digunakan kembali dengan aman. Biaya perbaikan atau penggantian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa.

Pencatatan keseluruhan kerugian diperlukan agar fakta perkara tergambar secara utuh. Meskipun tidak memengaruhi penerapan Pasal 364 KUHP, nilai kerusakan dapat dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana, kewajiban pemulihan, atau bentuk penyelesaian restoratif. Pengembalian kotak amal kepada pihak masjid memang mencerminkan asas kemanfaatan, tetapi pengembalian benda yang rusak belum sepenuhnya memulihkan kerugian korban. Idealnya, terdakwa juga didorong untuk memperbaiki atau

mengganti kerusakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Analisis Ratio Decidendi dan Pidana Bersyarat

Ratio decidendi hakim dalam perkara ini didasarkan pada dua kelompok pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur Pasal 364 KUHP, keberadaan alat bukti yang sah, tidak adanya alasan penghapus pidana, dan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pertimbangan nonyuridis mencakup usia terdakwa, sikap selama persidangan, pengakuan dan penyesalan, riwayat pemidanaan, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta kemungkinan terdakwa memperbaiki diri.

Pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan selama tiga bulan mencerminkan penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif terhadap pelaksanaan pidana penjara secara langsung. Putusan tersebut bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dikenai pidana, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Apabila syarat tersebut dilanggar, pidana dapat diperintahkan untuk dijalani.

Penjatuhan pidana bersyarat dapat dinilai proporsional apabila dikaitkan dengan nilai kerugian yang kecil, status terdakwa yang belum pernah dihukum, pengakuan atas perbuatannya, serta peluang untuk memperbaiki diri. Pidana penjara jangka pendek tidak selalu efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penempatan pelaku muda yang baru pertama kali melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan bahkan dapat menimbulkan stigmatisasi dan pengaruh negatif. Dengan tetap berada di lingkungan keluarga dan masyarakat, terdakwa dapat menjalani proses pembinaan sosial secara lebih konstruktif.

Pertimbangan efisiensi anggaran negara juga memiliki nilai kemanfaatan, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan utama penjatuhan pidana bersyarat. Dasar utama harus tetap berupa tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kepentingan korban, keadaan terdakwa, dan tujuan pemidanaan. Penghematan biaya pemasyarakatan merupakan konsekuensi positif dari penggunaan alternatif pidana penjara, bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan keadilan suatu putusan.

Keadilan Restoratif dan Keadilan Substantif

Penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak terlaksana karena pihak pelapor memilih melanjutkan perkara ke pengadilan. Sikap tersebut dapat dipahami karena uang yang dicuri berasal dari sumbangan masyarakat dan masjid merupakan fasilitas umum. Pengelola masjid memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan para pemberi sumbangan. Karena keadilan restoratif mensyaratkan kesediaan para pihak, penyelesaian tidak dapat dipaksakan apabila korban atau pelapor tidak menyetujuinya.

Walaupun demikian, nilai-nilai restoratif tetap dapat diterapkan dalam putusan pengadilan. Penjatuhan pidana bersyarat memberikan ruang bagi rehabilitasi terdakwa, sedangkan pengembalian kotak amal bertujuan memulihkan penguasaan barang kepada korban. Penerapan nilai restoratif dapat dibuat lebih kuat apabila disertai kewajiban terdakwa mengganti uang yang diambil, memperbaiki kotak amal, meminta maaf, atau melakukan tindakan sosial yang disepakati. Tindakan tersebut akan menempatkan terdakwa sebagai pihak yang aktif bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Secara keseluruhan, putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terlihat dari penerapan Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kemanfaatan tampak dari penggunaan acara pemeriksaan cepat dan pidana bersyarat yang menghindarkan terdakwa dari dampak negatif pidana penjara jangka pendek. Keadilan tercermin melalui pengakuan terhadap kesalahan terdakwa dan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Namun, perlindungan terhadap korban dapat diperkuat melalui perhitungan seluruh kerugian dan penerapan kewajiban pemulihan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Bank garansi memiliki kedudukan penting sebagai instrumen jaminan dalam kontrak konstruksi karena memberikan kepastian kepada pengguna jasa terhadap pelaksanaan kewajiban penyedia jasa. Secara hukum, bank garansi merupakan perikatan yang bersifat independen dari kontrak konstruksi sebagai perjanjian pokok dan pada umumnya bersifat tidak bersyarat (*unconditional*). Oleh karena itu, bank wajib memenuhi tuntutan pencairan apabila persyaratan formal dalam dokumen jaminan telah dipenuhi tanpa harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran materiil mengenai wanprestasi dalam kontrak konstruksi.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk membatalkan atau menunda pencairan bank garansi yang telah memenuhi persyaratan formal. Namun, prinsip tersebut tetap relevan untuk menilai hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa dalam kontrak pokok. Apabila pengguna jasa belum memenuhi kewajibannya sendiri, tetapi menyatakan penyedia jasa wanprestasi dan mengajukan pencairan bank garansi, tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, keseimbangan, kepatutan, dan larangan penyalahgunaan hak. Dalam keadaan demikian, penyedia jasa dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau

pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum yang adil harus diwujudkan dengan membedakan kewajiban formal bank dari pertanggungjawaban materiil para pihak dalam kontrak konstruksi. Bank tetap bertanggung jawab mencairkan jaminan sesuai dengan ketentuannya, sedangkan pengguna jasa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pencairan dilakukan tanpa dasar yang benar atau dengan itikad buruk. Oleh karena itu, kontrak konstruksi perlu mengatur secara jelas kriteria wanprestasi, tahapan pemberian teguran, kesempatan melakukan perbaikan, serta prosedur pencairan jaminan agar fungsi bank garansi tetap efektif tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum bagi penyedia jasa.

Kesimpulan

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara pada Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Pencurian uang kotak amal sebesar Rp25.000,00 dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP karena nilai kerugiannya berada di bawah batas Rp2.500.000,00. Perkara tersebut diperiksa oleh hakim tunggal melalui acara pemeriksaan cepat sehingga mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pencurian ringan, alat bukti yang sah, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masjid, serta keadaan yang meringankan berupa pengakuan dan penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Penjatuhan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan telah mencerminkan prinsip proporsionalitas, kemanfaatan, dan upaya rehabilitasi terdakwa tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

Kerusakan kotak amal seharusnya tetap diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian korban karena perbuatan terdakwa telah mengurangi nilai dan mengganggu fungsi benda tersebut. Meskipun penambahan nilai kerusakan tidak mengubah kualifikasi perkara sebagai pencurian ringan, pencatatan kerugian secara menyeluruh diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan korban. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada masa mendatang perlu memadukan kepastian hukum dengan pendekatan restoratif, antara lain melalui penggantian kerugian, perbaikan barang yang rusak, permintaan maaf, dan pengawasan terhadap pelaku agar keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mubasir, A. (2024). Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes. *Soedirman Law Review, 6*(1). https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.194

Aprilia, M. (2024). Efektivitas *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. *Jurnal Legalitas, 3*(1). https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.163

Ballu, N. (2018). Kedudukan hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam perspektif sistem peradilan pidana: Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang. *Jurnal Media Hukum, 25*(2), 171–180. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0112.171-180

Hakim, A. (2018). Implementasi konsep PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan pada sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 6*(2). https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.247

Hamdiyah. (2024). Analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian: Tinjauan hukum. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18*(1), 98–108. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216

Hamja. (2024). Pembaruan kebijakan pemidanaan dalam rangka mengatasi faktor penyebab *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(3), 261–270. https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270

Hanafi, A., & Ningrum, A. (2018). Penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al'Adl: Jurnal Hukum, 10*(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362

Harsya, R. M. K., & Triyantoro, A. (2025). Analisis yuridis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM, 3*(3), 132–140. https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541

Indriani, N., & Faozi, S. (2023). Penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui *restorative justice*: Kajian Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 7*(2), 396–405. https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.6877

Jamal, N. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. *Journal Equitable, 8*(2), 271–282. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963

Kamilatun, & Fadhilah, N. (2022). Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap pelaku pencurian ringan. *Jurnal Hukum Legalita, 4*(1), 104–114. https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.553

Karsono, B. (2023). Kedudukan hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem hukum Indonesia. *KRTHA Bhayangkara, 17*(3). https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.788

Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana penjara terbatas: Sebuah gagasan dan reorientasi terhadap kebijakan formulasi jenis sanksi hukum pidana di Indonesia. *Law Reform, 11*(1), 100–112. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759

Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2*(1), 157–185. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1542

Madari, M. S. K. (2013). Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian: Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Cita Hukum, 1*(2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.3000

Marpaung, P., Wisaksono, B., & Putra Jaya, N. S. (2016). Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam kasus tindak pidana ringan: Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.Smg. *Diponegoro Law Journal, 5*(4), 1–10. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13734

Mulyono, G. P., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2024). Progressionism restorative justice policies in achieving rehabilitative criminal law enforcement. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 9*(1), 117–138. https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.36420

Nainggolan, S. D. P. (2024). Analisis yuridis Putusan Nomor 152/Pid.C/2014/PN.Rap mengenai tindak pidana pencurian ringan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7*(2). https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27275

Padlilah, Ravena, D., Zakaria, C. A. F., & Mulyana, A. (2023). Reevaluation and reorientation of the philosophy of retributive justice to restorative justice in imposing criminal sanctions. *Journal La Sociale, 4*(2), 45–51. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786

Putri, A. Z., Munandar, T. I., & Haryadi. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan *restorative justice* di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 5*(3), 297–314. https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944

Reza, R. A., Akli, Z., & Afrizal, T. Y. (2024). Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian ringan menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6*(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.12926

Syahrin, A., Ekaputra, M., & Din, M. (2025). Restorative justice in Indonesian criminal law: Integrating Pancasila values in police discretion practices. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8*(2), 1978–1985. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589

Utami, F. R., & Hamsir. (2021). Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda. *Alauddin Law Development Journal, 3*(1), 171–177. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.15093

Utami, R. S. (2023). Restorative justice: A comprehensive shift towards victim-perpetrator reconciliation and community healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 18*(3). https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959

Wulandari, C. (2025). Restorative justice-based criminal case resolution: A legal framework for achieving substantive justice. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(1), 239–266. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071